



PUTUSAN

NOMOR 966/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara e-court, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

CV SYAKHO TEKNIK, bertempat tinggal di Jalan Merpati No. 37, Kalitidu,
Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada H.Umar
Wijaya,SH.,M.H dan Aldy Aprilleo,SH Para Advokat,
Penasihat Hukum berkantor pada kantor hukum H
UMAR WIJAYA & PARTNERS di Jalan Kusuma Bangsa
No.14 Lamongan berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 7 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai
Pembanding semula Tergugat;

Lawan

SRI WINARTI, berkedudukan di Jalan Delima Barat No. 177, RT.01 RW.05,
Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Provinsi
Jawa Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.
Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H., C.C.D.,
C.M.C., Kornelis Agung Pringgohadi, S.H., M.H., dan
Mochamad Mas Safi'i Sofyan, S.H beralamat di Law
Office OnePartners, Perum Rewwin Jalan Merak VIII,
No. 196, Waru - Sidoarjo, Jawa Timur berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 2 Desember 2024, selanjutnya
disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Hal 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 966/PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Desember 2024 Nomor 966/PDT/2024/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Desember 2024 Nomor 966/PDT/2024/PT SBY, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Desember 2024 Nomor 966/PDT/2024/PT SBY, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 19 November 2024 Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tbn dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 19 November 2024 Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tbn, yang amar berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum sah secara hukum, serta mengikat Para Pihak:
 - a. Akta No. 11, tanggal 18 April 2022, tentang Turunan Perjanjian, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris SOFA DEWI, SH, Mkn, di Tuban-Jawa Timur, tentang Pengerjaan Proyek Standardisasi Eksterior/Interior PT Pegadaian UPC Kerek;
 - b. Akta No. 10, tanggal 13 Juli 2022, tentang Turunan Perjanjian Tambahan, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris SOFA

Hal 2 dari 13 Hal Putusan Nomor 966/PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DEWI, SH, Mkn, di Tuban-Jawa Timur, tentang Tambahan Pengerjaan Proyek Standardisasi Eksterior/Interior PT Pegadaian UPC Kerek;
- c. Akta No. 10, tanggal 13 Desember 2022, tentang Turunan Perjanjian, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris SOFA DEWI, SH, Mkn, di Tuban-Jawa Timur, tentang pengerjaan 2 (dua) proyek Konstruksi PT Pegadaian UPC Paiton dan UPC Gurah;
- d. Akta No. 18, tanggal 23 Desember 2022, tentang Turunan Perjanjian, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris SOFA DEWI, SH, Mkn, di Tuban-Jawa Timur, pengerjaan proyek Penyempurnaan Smart Branch Gedung Kantor PT Bank Mandiri (Pesero) Tbk. Region XI/Bali dan Nusa Tenggara (KCP Praya);
- e. Perjanjian Utang-Piutang guna operasional Tergugat (CV SYAKHO TECHNIK) pada tanggal 26 Januari 2023;
3. Menyatakan hukum Perbuatan Tergugat Konvensi adalah perbuatan wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak memenuhi isi dalam perjanjian:
- a. Akta No. 11, tanggal 18 April 2022, tentang Turunan Perjanjian, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris SOFA DEWI, SH, Mkn, di Tuban-Jawa Timur, tentang Pengerjaan Proyek Standardisasi Eksterior/Interior PT Pegadaian UPC Kerek;
- b. Akta No. 10, tanggal 13 Juli 2022, tentang Turunan Perjanjian Tambahan, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris SOFA DEWI, SH, Mkn, di Tuban-Jawa Timur, tentang Tambahan Pengerjaan Proyek Standardisasi Eksterior/Interior PT Pegadaian UPC Kerek;
- c. Akta No. 10, tanggal 13 Desember 2022, tentang Turunan Perjanjian, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris SOFA DEWI, SH, Mkn, di Tuban-Jawa Timur, tentang pengerjaan 2 (dua) proyek Konstruksi PT Pegadaian UPC Paiton dan UPC Gurah;
- d. Akta No. 18, tanggal 23 Desember 2022, tentang Turunan Perjanjian, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris SOFA DEWI, SH, Mkn, di Tuban-Jawa Timur, pengerjaan proyek Penyempurnaan Smart

Hal 3 dari 13 Hal Putusan Nomor 966/PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Branch Gedung Kantor PT Bank Mandiri (Pesero) Tbk. Region XI/Bali dan Nusa Tenggara (KCP Praya);

e. Perjanjian Utang-Piutang guna operasional TERGUGAT (CV SYAKHO TECHNIK) pada tanggal 26 Januari 2023.

4. Memerintahkan Tergugat Konvensi agar melaksanakan / memenuhi isi Akta Perjanjian:

a. Akta No. 11, tanggal 18 April 2022, tentang Turunan Perjanjian, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris SOFA DEWI, SH, Mkn, di Tuban-Jawa Timur, tentang Pengerjaan Proyek Standardisasi Eksterior/Interior PT Pegadaian UPC Kerek;

b. Akta No. 10, tanggal 13 Juli 2022, tentang Turunan Perjanjian Tambahan, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris SOFA DEWI, SH, Mkn, di Tuban-Jawa Timur, tentang Tambahan Pengerjaan Proyek Standardisasi Eksterior/Interior PT Pegadaian UPC Kerek;

c. Akta No. 10, tanggal 13 Desember 2022, tentang Turunan Perjanjian, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris SOFA DEWI, SH, Mkn, di Tuban-Jawa Timur, tentang pengerjaan 2 (dua) proyek Konstruksi PT Pegadaian UPC Paiton dan UPC Gurah;

d. Akta No. 18, tanggal 23 Desember 2022, tentang Turunan Perjanjian, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris SOFA DEWI, SH, Mkn, di Tuban-Jawa Timur, pengerjaan proyek Penyempurnaan Smart Branch Gedung Kantor PT Bank Mandiri (Pesero) Tbk. Region XI/Bali dan Nusa Tenggara (KCP Praya);

e. Perjanjian Utang-Piutang guna operasional TERGUGAT (CV SYAKHO TECHNIK) pada tanggal 26 Januari 2023.

5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kerugian yang telah ditimbulkan secara materiil berdasarkan 5 (lima) perjanjian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yaitu

Hal 4 dari 13 Hal Putusan Nomor 966/PDT/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.119.107.000,- (tiga milyar seratus sembilan belas juta seratus tujuh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu);

Membaca, Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tbn yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban, menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 26 November 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 19 November 2024 Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tbn, untuk diperiksa, diputus dalam Peradilan Tingkat Banding secara E-Court, dan Permohonan Banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 25 November 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara secara elektronik ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Desember 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara secara elektronik ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tbn tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada para pihak yang berperkara, telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal 5 dari 13 Hal Putusan Nomor 966/PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa, dalam mengajukan Banding Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan Memori Banding untuk mendukung permohonan banding tersebut, yang intinya memohon sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tuban dalam perkara Nomor : 25/Pdt.G/2024/PN.Tbn, Tanggal 19 November 2024;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menghukum tergugat rekonsensi/Terbanding untuk mengembalikan kurang bayar sebesar Rp.81.316.870 (delapan puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) sekaligus bayar ganti rugi sebesar Rp.950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
3. Menghukum Penggugat, Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, pihak Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding 4 Desember 2024 yang pada intinya memohon sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban No. 25/Pdt.G/2024/Pn. Tbn, tanggal 19 November 2024.
3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar seluruh biaya perkara.

Mengadili Sendiri:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.

II. DALAM KONVENSI

Hal 6 dari 13 Hal Putusan Nomor 966/PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum sah secara hukum, serta mengikat Para Pihak:
 - a) Akta No. 11, tanggal 18 April 2022, tentang Turunan perjanjian, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris SOFA DEWI, SH, Mkn, di Tuban-Jawa Timur, tentang Pengerjaan Proyek Standardisasi Eksterior/Interior PT Pegadaian UPC Kerek;
 - b) Akta No. 10, tanggal 13 Juli 2022, tentang Turunan Perjanjian Tambahan, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris SOFA DEWI, SH, Mkn, di Tuban-Jawa Timur, tentang Tambahan Pengerjaan Proyek Standardisasi Eksterior/Interior PT Pegadaian UPC Kerek;
 - c) Akta No. 10, tanggal 13 Desember 2022, tentang Turunan Perjanjian, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris SOFA DEWI, SH, Mkn, di Tuban-Jawa Timur, tentang pengerjaan 2 (dua) proyek Konstruksi PT Pegadaian UPC Paiton dan UPC Gurah;
 - d) Akta No. 18, tanggal 23 Desember 2022, tentang Turunan Perjanjian, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris SOFA DEWI, SH, Mkn, di Tuban-Jawa Timur, pengerjaan proyek Penyempurnaan Smart Branch Gedung Kantor PT Bank Mandiri (Pesero) Tbk. Region XI/Bali dan Nusa Tenggara (KCP Praya);
 - e) Perjanjian Utang-Piutang guna operasional TERGUGAT (CV SYAKHO TEKNIK) pada tanggal 26 Januari 2023.
3. Menyatakan hukum Perbuatan TERGUGAT adalah perbuatan wanprestasi / ingkar janji, karena tidak memenuhi isi dalam perjanjian:
 - a) Akta No.11, tanggal 18 April 2022, tentang Turunan Perjanjian, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris SOFA DEWI, SH, Mkn, di Tuban-Jawa Timur, tentang Pengerjaan

Hal 7 dari 13 Hal Putusan Nomor 966/PDT/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Standardisasi Eksterior/Interior PT Pegadaian UPC Kerek; --

- b) Akta No. 10, tanggal 13 Juli 2022, tentang Turunan Perjanjian Tambahan, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris SOFA DEWI, SH, Mkn, di Tuban-Jawa Timur, tentang Tambahan Pengerjaan Proyek Standardisasi Eksterior/Interior PT Pegadaian UPC Kerek; ----
 - c) Akta No. 10, tanggal 13 Desember 2022, tentang Turunan Perjanjian, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris SOFA DEWI, SH, Mkn, di Tuban-Jawa Timur, tentang pengerjaan 2 (dua) proyek Konstruksi PT Pegadaian UPC Paiton dan UPC Gurah;
 - d) Akta No. 18, tanggal 23 Desember 2022, tentang Turunan Perjanjian, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris SOFA DEWI,SH,.Mkn, di Tuban-Jawa Timur, pengerjaan proyek Penyempurnaan Smart Branch Gedung Kantor PT Bank Mandiri (Pesero) Tbk.Region XI/Bali dan Nusa Tenggara (KCP Praya); -
 - e) Perjanjian Utang-Piutang guna operasional TERGUGAT (CV SYAKHO TECHNIK) pada tanggal 26 Januari 2023.
4. Memerintahkan TERGUGAT agar melaksanakan / memenuhi isi Akta Perjanjian:
- a) Akta No. 11, tanggal 18 April 2022, tentang Turunan Perjanjian, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris SOFA DEWI,SH,.Mkn, di Tuban-Jawa Timur, tentang Pengerjaan Proyek Standardisasi Eksterior/Interior PT Pegadaian UPC Kerek;
 - b) Akta No. 10, tanggal 13 Juli 2022, tentang Turunan Perjanjian Tambahan, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris SOFA DEWI, SH, Mkn, di Tuban-Jawa Timur, tentang Tambahan Pengerjaan Proyek Standardisasi Eksterior/Interior PT Pegadaian UPC Kerek;
 - c) Akta No.10, tanggal 13 Desember 2022, tentang Turunan Perjanjian, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris SOFA DEWI,SH,.Mkn, di Tuban-Jawa Timur, tentang

Hal 8 dari 13 Hal Putusan Nomor 966/PDT/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerjaan 2 (dua) proyek Konstruksi PT Pegadaian UPC Paiton dan UPC Gurah;

- d) Akta No. 18, tanggal 23 Desember 2022, tentang Turunan Perjanjian, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris SOFA DEWI,SH,.Mkn, di Tuban-Jawa Timur, pengerjaan proyek Penyempurnaan Smart Branch Gedung Kantor PT Bank Mandiri (Pesero) Tbk. Region XI/Bali dan Nusa Tenggara (KCP Praya);
- e) Perjanjian Utang-Piutang guna operasional TERGUGAT (CV SYAKHO TECHNIK) pada tanggal 26 Januari 2023.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian yang telah ditimbulkan baik secara materiil maupun immateriil dengan perincian sebagai berikut:

a) Kerugian Materiil

- 1) Berdasarkan 5 (lima) perjanjian antara PENGUGAT dan TERGUGAT, yaitu Rp.3.119.107.000,- (tiga milyar seratus sembilan belas juta seratus tujuh ribu rupiah);
- 2) Biaya pengacara pengurusan penyelesaian perkara, yaitu Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 3) Biaya transportasi dan akomodasi dari Tuban ke Bojonegoro tempat TERGUGAT untuk pengurusan masalah pembayaran, yaitu Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

b) Kerugian Immateriil

- 1) Atas tidak dilakukan pembayaran dengan jumlah yang tidak sedikit, menjadi beban pikiran bagi PENGUGAT, sehingga ketika bekerja profesionalisme dan totalitasnya menjadi berkurang;
- 2) Terjadinya kesulitan pembiayaan kuliah anak PENGUGAT, sehingga PENGUGAT perlu bekerja ekstra dan berkurang waktu untuk istirahat, mengurus keluarga, demi tambahan penghasilan;
- 3) Terdapat proyek bernilai tinggi dengan mekanisme yang sama (investasi modal kerja) yang akhirnya terlewat karena PENGUGAT tidak memiliki dana yang cukup untuk investasi modal kerja, sehingga berkurang kepercayaan

Hal 9 dari 13 Hal Putusan Nomor 966/PDT/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi pihak ketiga kepada PENGGUGAT yang mana dulunya cukup tinggi, ditandai dengan ketika terdapat suatu proyek, penawaran tidak lagi diutamakan kepada PENGGUGAT. Bahwa kerugian tersebut, apabila dinilai dengan uang, maka akan senilai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

c) Total Kerugian:

Kerugian Materiil ----- : Rp. 3.324.107.000,•

(tiga milyar tiga ratus dua puluh empat juta seratus tujuh ribu rupiah)

Kerugian Immateriil----- : Rp. 1.000.000.000,•

(satu milyar rupiah)

TOTAL ----- : Rp. 4.324.107.000,

(empat milyar tiga ratus dua puluh empat juta seratus tujuh ribu rupiah)

6. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan atas harta TERGUGAT , baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan ini, sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.
9. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verset, banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali. (Uitvoerbaar bij Voorraad).

III. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya.

B. SUBSIDER

Dan apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex A quo et bono].

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan

Hal 10 dari 13 Hal Putusan Nomor 966/PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tuban tanggal 19 November 2024 Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tbn, memori banding dari Pembanding semula Tergugat serta Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang intinya menyatakan bahwa Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil dalil gugatannya untuk sebagian, dan pihak Tergugat berdasarkan bukti bukti yang diajukannya dipersidangan, ternyata tidak mampu untuk membuktikan hal yang sebaliknya, sedangkan apa yang telah terbukti tersebut tidak nyata bertentangan dengan hukum, sehingga diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum pula oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih menjadi pertimbangan hukumnya dalam memutuskan perkara ini, dan mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 19 November 2024 Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tbn untuk dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh pembanding semula Tergugat, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pada pokoknya tidak ada hal-hal yang baru, semuanya telah dipertimbangkan dalam peradilan tingkat pertama, dan juga tidak ada hal-hal baru yang sangat prinsip yang dapat menyebabkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama di anulir / dibatalkan, sehingga seluruh alasan banding tersebut tidak perlu di pertimbangkan lagi, dan selanjutnya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, oleh karena memuat alasan-alasan yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka kontra memori banding tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tbn tanggal 19 November 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Hal 11 dari 13 Hal Putusan Nomor 966/PDT/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang untuk peradilan tingkat banding ditentukan jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan ulangan di Jawa dan Madura, PERMA RI Nomor : 07 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tbn tanggal 19 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh kami **H.Sumino,SH.,MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sigit Sutanto,S.H.,M.H** dan **Edward Harris Sinaga,SH.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik (e-Court) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Raden Agusdiono.SH.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, serta dikirim melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Tuban.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 12 dari 13 Hal Putusan Nomor 966/PDT/2024/PT.SBY



ttd

Sigit Sutanto,S.H.,M.H

ttd

H.Sumino,SH.,MHum.

ttd

Edward Harris Sinaga,SH.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Raden Agusdiono.SH.,M.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah).